



## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kendal, 25 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Mebel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Melawi sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kendal, 21 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Melawi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 April 1997, di Limbangan, dengan bukti Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 18/18/IV/1997, Tanggal 17 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess PT. Inhutani 3 Pemohon di Desa Jambu, Kecamatan Nanga Mau, Kabupaten Sintang, kurang lebih 8 (delapan) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Melawi.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Anak Pertama, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - b. Anak Kedua, umur 17 (dua puluh tiga) tahun, sekarang ikut bersama Pemohon dan Termohon;
  - c. Anak Ketiga, umur 8 (delapan) tahun, sekarang ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada awal tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :
  - a. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama M. Hal ini diketahui oleh Pemohon dari Isteri M yang mengatakan langsung kepada Pemohon, bahwa Termohon berselingkuh dengan suaminya;
  - b. Termohon tidak mau menuruti dan mendengarkan perkataan Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Pemohon dalam bersikap dan bergaul, Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan selalu membangkang;
  - c. Apabila ada pertengkaran, Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon. Bahkan, Termohon tidak segan-segan melakukan kontak fisik seperti mendorong Pemohon. Dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2020;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut, terjadi sejak awal bulan September 2020. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa, selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dengan melibatkan anak-anak Pemohon dan Termohon serta Termohon. Akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mediasi dengan mediator Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan adanya perubahan secara lisan tentang pendidikan Termohon yang semula pendidikan Termohon adalah sekolah lanjutan tingkat pertama menjadi sekolah lanjutan tingkat atas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan sebagaimana posita angka 1 dan 3;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan angka 2 tentang tempat tinggal setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun Termohon membantah waktu selama tinggal, yakni tinggal di Mess PT Inhutani selama 3 (tiga) tahun selanjutnya mulai tahun 2001, Pemohon tinggal di Dusun Natai Mawang Melawi hingga sekarang;
3. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan angka 4 tentang waktu mulainya konflik rumah tangganya dengan Pemohon yakni yang benar mulai pertengahan 2011, namun Termohon membantah sebagian penyebab konflik rumah tangganya dengan Pemohon sebagaimana posita Permohonan angka 4 huruf (a) dan membenarkan sebagian angka 4 huruf (b) yakni memang benar Termohon pernah membangkang nasehat Pemohon dalam bergaul seperti ketika bermain badminton malam dan ketika Termohon mencalonkan diri menjadi calon legislatif, namun Pemohon sebenarnya juga sudah mengetahui jadwal Termohon latihan badminton jauh-jauh hari dan selama kampanye

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjadi calon legislatif, Pemohon juga mendukung Termohon karena Pemohon juga ikut mensosialisasikan hal itu. Termohon juga membenarkan sebagian permohonan Pemohon angka 4 huruf (c) yakni memang benar Termohon pernah membanting HP dan berkata-kata kasar karena memang watak dari nada suara Termohon keras dan hal itu baru terjadi pasca mediasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 13 Januari 2021;

4. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan angka 5 yakni memang benar Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun Termohon membantah waktu mulai pisah ranjang, yakni yang benar mulai Januari 2020;
5. Bahwa Termohon membantah posita angka 6 tentang tidak adanya kepedulian antara Pemohon dengan Termohon setelah pisah ranjang, padahal hingga saat ini Termohon masih berusaha mencari perhatian terhadap Pemohon namun Pemohon tidak meresponnya;
6. Bahwa Termohon membenarkan sebagian posita angka 7 mengenai telah adanya usaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang melibatkan anak-anak mereka, namun saat itu Termohon sengaja tidak berkenan karena Termohon ingin permasalahan rumah tangganya diselesaikan terlebih dahulu antara Pemohon dengan Termohon tanpa melibatkan anak-anak mereka;
7. Bahwa Termohon tetap keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan masih ingin membina kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon masih mempertahankan permohonannya pada posita 4 huruf (a) dan (c), posita angka 5 dan angka 7;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 2, angka 4 tentang mulai konflik (pertengahan 2011), posita angka 4 huruf (b) dan posita angka 6;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil Jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997 tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di Mess PT. Inhutani 3 Pemohon di Desa Jambu, Kecamatan Nanga Mau, Kabupaten Sintang, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Melawi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung, Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon satu bulan yang lalu bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena ada perselisihan diantara keduanya sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah terkait permasalahan rumah tangga mereka yang melibatkan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Melawi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada masalah rumah tangga pada hari ini setelah diminta Pemohon untuk menjadi saksi atas permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, dipersidangan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang bernama Budiasih binti Jumadi, umur 43 tahun, agama Islam,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai Pembantu Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun lalu dengan jam kerja dari pukul 06.00 s/d 17.00 WIB;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Melawi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berbicara dengan nada tinggi, namun saksi tidak mengetahui apakah itu marah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing secara *in person* menghadap sendiri di depan Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada perkara aquo telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Isep Rijal Muharom, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2021 mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana Permohonan Pemohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon terkait tentang:

1. Hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan sah suami isteri,
2. Tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah pernikahan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Status pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
4. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga keduanya;
5. Waktu terjadinya awal konflik yaitu awal tahun 2020 dan akibat dari puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah ranjang dan tidak adanya hubungan lahir bathin lagi antara keduanya sebagai pasangan suami isteri setelah pisah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah terkait tentang faktor-faktor penyebab timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata telah ditemukan fakta-fakta yang diakui oleh keduanya sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, yaitu khususnya fakta yang terkait tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana di dalamnya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan telah terjadinya pisah ranjang dan telah putus hubungan lahir-batin layaknya pasangan suami isteri antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, majlis hakim berpendapat oleh karena perkara a quo perkara perceraian, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, secara materil menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dan secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Muh. Thalib bin Ahmad Kasmuti dan saksi Saksi II, sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muh. Thalib bin Ahmad Kasmuti mengenai posita 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Saksi II mengenai posita 4, 5, 6, dan 7 tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukit surat, tetapi Termohon mengajukan bukti seorang saksi bernama Budiasih binti Jumadi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai posita 4a tidak relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan sepatutnya ditolak;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.444.000 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 444.000,00</b>
( Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)